

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan institusi yang paling populer dalam kehidupan manusia. Pernikahan dalam bentuk yang mungkin berbeda-beda telah ada dalam kehidupan manusia sejak awal. Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (UU No.1 1974).

Pernikahan adalah hal yang mendasar dalam pembentukan keluarga. Keluarga yang dibentuk melalui pernikahan tidak terlepas dari lembaga agama. Oleh karena itu, lembaga pernikahan bagi semua masyarakat memiliki nilai-nilai sakral karena merupakan suatu anjuran dari ajaran agama. Dengan demikian, sebuah pernikahan harus betul-betul direncanakan dan dilaksanakan dengan baik sesuai aturan yang berlaku.

Relevan dengan hal tersebut di atas, Islam juga mengajarkan kepada para pemeluknya yang masih senang untuk menikah, hal ini merupakan realisasi dari firman Allah SWT. Berdasarkan Surat An-Nisa' ayat 3 :

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلِي وَتَلَثَّ
وَرُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا

تَعُولُوا ﴿٣﴾

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya” (Al-Qur'an Surah An-Nisa' :3).

Lembaga keluarga yang dibentuk melalui pernikahan tidak terlepas dari lembaga agama. Baik secara kultural maupun historis, terdapat

hubungan seksual dalam pernikahan, peran laki-laki dan perempuan, serta mengatur relasi suami istri maupun relasi orang tua dan anak. Meskipun terdapat banyak perubahan dalam praktik agama secara khusus, tetapi satu hal yang tidak pernah berubah adalah selalu ada hubungan antara sistem keagamaan dan sistem kekeluargaan (Latif, 1983, 92).

Pernikahan yang dilakukan tidak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku disebut nikah tidak resmi atau dalam masyarakat Indonesia dikenal dengan sebutan nikah sirri. Nikah sirri merupakan pernikahan yang dirahasiakan dari khalayak ramai, sehingga orang lain tidak mengetahuinya kecuali keluarga terdekat, nikah sirri bisa dikatakan pernikahan ilegal karena tidak melalui prosedur perundang-undangan, tetapi menurut hukum Islam akad pernikahannya sah apabila memenuhi rukun dan syarat pernikahan (Efendi 2004, 54).

Pada mulanya syariat Islam baik dalam Alqur'an atau Sunnah tidak mengatur secara konkrit tentang adanya pencatatan perkawinan. Lain halnya dengan ayat mu'amalat yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatkan. Tuntutan perkawinan dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan, hukum perdata Islam di Indonesia perlu mengaturnya guna kepentingan kepastian hukum di dalam masyarakat.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perkawinan, dan lebih khusus untuk melindungi perempuan dan anak-anak dalam kehidupan rumah tangga (Rofiq 2003, 107).

Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan Akta Nikah yang masing-masing suami istri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekcoakan di antara mereka atau salah satu tidak bertanggung jawab maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau mendapatkan haknya masing-masing karena dengan akta tersebut, suami istri memiliki bukti otentik atas perkawinan yang telah mereka lakukan.

Meskipun masalah sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan telah terdapat dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan.

Dalam pasal 2 ayat 1 ini, sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Ini berarti jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah maka perkawinan tersebut adalah sah terutama agama. Sedangkan dalam pasal 2 ayat 2 tentang pencatatan perkawinan. Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam pencatatan dilakukan KUA untuk memperoleh Akta Nikah sebagai bukti dari adanya perkawinan tersebut.

Pencatatan perkawinan di jelaskan pada Bab II Pasal 2 PP No.9 Tahun 1975 tentang pencatatan perkawinan.

Pasal 2 yaitu :

- 1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.
- 2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
- 3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 sampai dengan pasal 9 peraturan pemerintah ini.

Hal ini mungkin sebagian masyarakat muslim masih ada yang berpegang teguh kepada perspektif fiqih tradisional. Menurut pemahaman sebagian masyarakat tersebut bahwa perkawinan sudah sah apabila

ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam kitab-kitab fiqih sudah terpenuhi, tidak perlu ada pencatatan di Kantor Urusan Agama dan tidak perlu surat nikah sebab hal itu diatur pada zaman Rasulullah.

Ketentuan yang terdapat dalam KHI pasal 5 dan pasal 6

Pasal 5 yaitu :

- 1) Agar terjamin ketertiban bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus tercatat.
- 2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang.

Pasal 6 yaitu.

- 1) Untuk memenuhi ketentuan pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan pengawasan pegawai pencatat nikah.
- 2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Sebagai akibat dari pemikiran banyak timbul perkawinan secara sirri tanpa melibatkan Pegawai Pencatat Nikah sebagai petugas resmi mengenai urusan perkawinan.

Jumlah Pasangan yang Menikah Melalui Qadi Ilegal 2007-2017

No	Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan Sirri	Jumlah Pasangan
1	Kurang pengetahuan Masyarakat terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam perkawinan	10
2	Kekhawatiran Seseorang akan kehilangan hak pensiun janda	8
3	Tidak ada izin istri pertama bagi mereka yang bermaksud kawin lebih dari satu orang	15
4	Kekhawatiran orang tua terhadap anaknya	2

Jauh dari harapan pemerintah mengenai pernikahan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan mewujudkan ketertiban pernikahan dalam masyarakat, undang-undang yang dibuat pemerintah menjadi tidak efektif.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan niniak mamak, tokoh masyarakat bahwa tidak ada data di Kantor Kenagarian, maka penulis hanya bisa mengambil data dengan wawancara bersama tuangku tersebut tanggal 20 Oktober 2017, Jam 16.00 WIB bahwa ada 35 pasang kasus nikah sirri yang terjadi sejak 2007-2017 pada masyarakat Nagari Koto Gadang. Hasil wawancara tersebut adalah anak mereka ingin masuk sekolah memang syarat anaknya untuk masuk sekolah harus di lengkapi dengan akta kelahiran, namun karena tidak lengkap syarat untuk mengurus seperti surat nikah, akhirnya pasangan yang melakukan nikah sirri harus mengurus surat akta nikah kepada qadi ilegal yang bukan petugas resmi PPN dan dengan mudah mereka mengeluarkan surat akta nikah palsu bagi pelaku nikah sirri.

Kasus pertama adalah pasangan D (suami) dan M (istri). D adalah seorang petani yang sudah dua kali menikah dengan dua orang wanita. Hanya pernikahannya yang pertama dengan S (istri) yang dicatatkan dan mereka telah bercerai maka D menikah dengan M tetapi tidak dicatatkan (sirri) mereka hidup tenteram dan damai. Pada tahun 2016 anak pertama mereka sedang duduk di kelas 5 dan tahun depan akan mengikuti Ujian Nasional, maka disyaratkan harus ada Akta kelahiran Anak (Suami dari pelaku nikah sirri).

Kasus kedua, suami yang menikah tanpa izin pertama dari istrinya. D (suami) menikah dengan istri pertama(L)mereka menikah, pernikahan mereka itu tercatat dan setelah beberapa tahun mereka menikah, D ingin menikah lagi tanpa izin dari istri pertama. D(suami) menikah lagi dengan W(istri kedua) pernikahan mereka itu tidak dicatatkan karena ia menikah tanpa izin dari istri pertama.

Kasus ketiga, pasangan yang melakukan pernikahan sirri sewaktu ia menikah dulu pasangan ini masih di bawah umur pada tahun 2010 dan mereka tidak mendaftarkan pernikahan ke PPN. Pernikahan I (istri) dengan suaminya D. I baru berumur 14 tahun, sedangkan D baru 16 tahun pada hal mereka telah dahulu melakukan hubungan di luar nikah.

Pasangan ini meminta bantuan kepada oknum pencatat nikah ilegal dan memberikan persyaratan yang mudah, cepat selesai kepada pelaku nikah sirri dan memberikan rasa aman dengan mengeluarkan akta nikah yang menguatkan kedudukannya di mata masyarakat, sehingga masyarakat percaya jika pernikahan yang mereka lakukan mempunyai bukti otentik di mata hukum.

Dengan mempertimbangkan resiko yang datang di kemudian hari, seperti tidak adanya pengakuan pernikahan dan pengakuan anak oleh pemerintah maka pemerintah mengatur dan mengeluarkan kebijakan bahwa pernikahan sah apabila tercatat di Kantor Pencatatan Pernikahan, Namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak mendaftarkan pernikahan dan lebih memilih nikah sirri. Sehingga keadaan ini sangat bertolak belakang dengan upaya pemerintah untuk mewujudkan ketertiban dalam pernikahan.

Berdasarkan dari uraian di atas, maka tertarik untuk diteliti qadi ilegal yang terjadi di Nagari Koto Gadang dari tahun 2007-2017 karena pada Nagari ini banyak terjadi nikah sirri dan mereka meminta akta nikah kepada qadi tersebut untuk meneliti lebih lanjut yang nantinya akan di tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **Tuangku Dalam Pencatatan Nikah Sirri Masyarakat Nagari Koto Gadang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, Bagaimana faktor penyebab munculnya tuangku terhadap pelaku pencatatan nikah sirri di Nagari Koto Gadang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam dari Tahun 2007-2017?

1.3 Pertanyaan penelitian

- 1.3.1 Apa faktor yang menyebabkan tuangku dan pelaku nikah sirri terhadap masyarakat Koto Gadang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam Tahun 2007-2017 ?
- 1.3.2 Bagaimana status dan akibat hukum anak yang dilahirkan dari nikah sirri dan tanggung jawab finansial terhadap nafkah anak di daerah Koto Gadang kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam Tahun 2007-2017?

1.4 Tujuan dan Signifikan Penelitian

1.4.1 Tujuan penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan dari pembahasan dalam penelitian ini adalah :

- 1.4.1.1 Untuk menjelaskan faktor penyebab tuangku dan pelaku nikah sirri terhadap masyarakat Koto Gadang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam Tahun 2007-2017.
- 1.4.1.2 Untuk mengetahui status dan akibat hukum anak yang dilahirkan dari nikah siri dan tanggung jawab finansial terhadap nafkah anak di daerah Koto Gadang kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam Tahun 2007-2017.

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

1.4.2 Signifikan Penelitian

- 1.4.2.1 secara garis besar sebagai bahan rujukan dari nikah sirri dapat disamakan dengan nikah di bawah tangan di Nagari Koto Gadang Kec. Tanjung Raya Kab. Agam.
- 1.4.2.2 Secara Teori sebagai bahan rujukan dan literatur sebagai kalangan baik mahasiswa maupun masyarakat pada umumnya.
- 1.4.2.3 Secara praktis memberikan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap persoalan yang menyangkut tentang qadi ilegal pencatatan nikah sirri.

1.5 Studi literatur

Penulisan karya ilmiah ini penulis juga merujuk kepada pustaka dan berpedoman kepada-kedua skripsi-skripsi yang bersangkutan dengan permasalahan ini. Adapun skripsi yang penulis temukan dan menjadi perbandingan bagi penulis :

Skripsi yang ditulis oleh Alizar, Bp.399.062, dengan judul “ *Nikah Bawah Tangan Ditinjau dari Hukum Islam*” (studi kasus di Kenagarian Lingsuang Aur Pasaman Barat). Dengan pertanyaan penelitian Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Di Bawah Tangan yang terjadi di Kanagarian Lingsuang Aur Pasaman Barat? Adapun jawaban penelitian ini adalah : pernikahan bawah tangan dianggap tidak sah secara hukum Islam, juga tidak mempunyai kekuatan hukum di Indonesia karena berdampak hilangnya hak-hak suami dan istri dan dapat mempengaruhi hilangnya kesadaran hukum bagi masyarakat yang melakukan nikah di bawah tangan.

Skripsi yang di tulis oleh Salki Yasma, Bp. 307.266, dengan judul “*Fenomena Nikah Sirri di daerah Kurao Pagang Kelurahan Sungai Sapih Kec. Kuranji Kota Padang Di Tinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI*”. Rumusan masalah skripsi ini adalah : Faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi terjadinya nikah sirri di daerah Kurao Pagang Kelurahan Sungai Sapih Kec. Kuranji Kota Padang terjadi pada tahun 2000-2010? Masalah apa saja yang menyertai nikah sirri di daerah Kurao Pagang Kelurahan Sungai Sapih Kec. Kuranji Kota Padang terjadi pada tahun 2000-2010? Bagaimana status dan dampak hukum dari pernikahan sirri di daerah Kurao Pagang Kelurahan Sungai Sapih Kec. Kuranji Kota Padang terjadi pada tahun 2000-2010 menurut UU No 1 Tahun 1974 dan KHI ? Adapun jawaban dari penelitian ini adalah :

- a. Penyebab nikah sirri karena telah melakukan hubungan suami istri di luar pernikahan, namun usia mereka masih usia dini, serta nikah sirri dilakukan dengan alasan ingin memiliki keturunan sehingga timbul niat untuk mencari pasangan lain.

- b. Problem yang menyertai pernikahan sirri yang paling nyata adalah problem hukum khususnya bagi perempuan, tapi juga problem intern dalam keluarga, problem sosial dan psikologis yang menyangkut opini publik yang menimbulkan tekanan batin bagi pelaku, problem agama yang mempertanyakan lagi keabsahan nikah sirri yang akhir-akhir marak terjadi di Indonesia.
- c. Menerima akibat hukum yaitu tidak akan mendapat akta nikah, dan apabila mereka mempunyai anak maka mereka tidak mempunyai akte kelahiran, tidak berhak mendapat warisan jika suami meninggal dan tidak mendapat harta gono-gini bila terjadi perpisahan.

Sedangkan pada judul yang akan dibahas yaitu *Tuanku Dalam Pencatatan Nikah Sirri Masyarakat Nagari Koto Gadang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam*. Beberapa karya ilmiah yang dicantumkan di atas membahas tentang praktek nikah sirri yang dilihat dari UU No 1 Tahun 1974 dan KHI, namun yang akan diteliti dalam penulisan skripsi ini adalah tuanku dalam pencatatan nikah sirri yang terjadi dalam masyarakat Koto Gadang.

1.6 Kerangka Teori

Seperti yang dijelaskan pada latar belakang masalah, bahwa penjelasan nikah sirri dapat ditemukan pada buku-buku fikih munakahat dan juga ada ketentuan yang ditetapkan di Negara Indonesia.

Pernikahan yang dilakukan tidak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku disebut nikah tidak resmi atau dalam masyarakat Indonesia dikenal dengan sebutan nikah sirri. Nikah sirri menurut konsep klasik merupakan pernikahan yang dirahasiakan dari khalayak ramai, sehingga orang lain tidak mengetahuinya kecuali keluarga terdekat, sedangkan nikah sirri menurut konsep modern adalah pernikahan ilegal karena tidak melalui prosedur perundang-undangan dan tidak dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah, tetapi menurut hukum Islam akad

pernikahnya sah apabila memenuhi rukun dan syarat pernikahan (Efendi 2004,54).

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan sesuai dengan fakta yang terjadi dalam masyarakat. Fenomena yang terjadi di lapangan bahwa banyak masyarakat yang melakukan nikah di tuangku dalam pencatatan nikah sirri yang terjadi dalam masyarakat Koto Gadang.

1.7.2 Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah :

1.7.2.1 Sumber Data Primer, yaitu sumber data yang akan diperoleh atau didapatkan secara langsung oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukan (Hasan 2002, 82). Terkait hal ini yang menjadi sumber data primer yang diperoleh adalah penelaahan ke lapangan langsung dan melakukan wawancara dengan Kepala KUA, niniak mamak, para pelaku. Sumber Data Sekunder Sebagai tambahan dalam penelitian ini, dengan mendapatkan data sekunder dari dokumentasi, artikel-artikel, buku-buku yang berkaitan di antaranya: buku Ahmad Rofiq Hukum Islam di Indonesia, Sayyid Sabiq Fikih Sunah, Abd Rahman Ghazaly Fiqh Munakahat.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara atau jalan yang dipakai dalam upaya pengadaan data untuk keperluan penelitian yang merupakan langkah yang amat penting dalam metode ilmiah. Pengumpulan data penelitian ilmu-

ilmu sosial metode yang bisa dipakai adalah : studi, dokumen, wawancara, dan analisis (Rianto Adi, 2004).

Teknis pengumpulan data wawancara (interview) dan dokumentasi. Data dikumpulkan merupakan data kualitatif. Wawancara yang dilakukan menemui responden secara langsung atau bertatap muka. Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan jalan komunikasi langsung dengan bertatap muka langsung dan melakukan tanya jawab terhadap masyarakat Nagari Koto Gadang.

1.7.4 Analisa data

Teknik yang digunakan dalam menganalisis data adalah deskriptif analisis. Artinya penulis akan mendeskripsikan permasalahan-permasalahan yang diteliti dan melakukan analisa untuk mengambil kesimpulan yang diinginkan. Hal ini yang menjadi sumber informasi adalah pernyataan dari KUA, Niniak Mamak, pelaku dan tuangku dalam pencatatan nikah sirri yang terjadi dalam masyarakat Koto Gadang yang dijelaskan oleh para pihak dalam bentuk jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan.



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**